

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Ekologi Dalam Islam

Dalam Islam, keseimbangan dan keharmonisan alam bukan sekadar persoalan ekologis, melainkan bagian integral dari ajaran agama yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu, sebelum menelaah lebih jauh tentang keterkaitan nilai-nilai ekologi dengan prinsip-prinsip syariat, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekologi, serta bagaimana konsep tersebut dapat dikaitkan secara langsung dengan tujuan utama syariat Islam, yakni *Maqāṣid ash-Syarī‘ah* dan *Khalīfah fī al-ard*.

1. Definisi ekologi dan hubungannya dengan Maqāṣid ash-Syarī‘ah.

Ekologi beasal dari dua kata *oikos* yang berarti “rumah” dan *logos* yang berarti “ilmu”. Ekologis merupakan sebuah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, yang dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.¹ Pada dasarnya semua agama mengatur segala kehidupan manusia, termasuk interaksi antara manusia dan alam. Bahkan secara tegas hubungan manusia dan alam harus terjalin secara harmonis demi terjalinnya kehidupan berkesinambungan, khususnya Islam sangat banyak ayat dan hadis Nabi untuk menjaga lingkungan hidup.

Pandangan Islam, alam adalah segala sesuatu selain Allah SWT, alam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan segala isinya, dalam konteks ini, bahwa alam tidak hanya benda angkasa atau bumi dan

¹ Soemarwoto, Otto. 1987. *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

segala isinya, tetapi alam juga terdapat diantara keduanya.² Allah SWT mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan memberdayakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran. Tetapi hal tersebut memunculkan krisis lingkungan sehingga banyak ayat Allah yang memberikan peringatan kepada manusia tentang kerusakan lingkungan dan bahayanya bagi manusia. Allah Subhānahu wa ta'ālā befirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۚ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّمْرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۝ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³

"(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 22)

Maqāṣid asy-Syarī'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui syariat. Tujuan utama *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dengan memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*, umat Islam diharapkan dapat menerapkan hukum dengan mempertimbangkan tujuan yang lebih besar, yaitu kebaikan dan keadilan bagi seluruh umat.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak hanya sebatas aturan, tetapi juga merupakan pedoman

² Muhammin. 2015. *Membangun Kecerdasan Ekologis* (Model Pendidikan untuk Meningkatkan Kompetensi Ekologis). Bandung: Alfabeta.

³ QS. Al-Baqarah/2: 22.

⁴ The Ushuluddin and others, 'Islamic Worldview : Prinsip *maqāṣid ash-syarī'ah* Dalam Perspektif Lingkungan Hidup', *Ushuluddin International Student Conference*, 1.2 (2024).

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara ekologi dan *maqāṣid asy-syarī‘ah*:

- a. Relevansi *Hifz ad-Dīn* (menjaga agama) dengan lingkungan hidup

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup harus ditanamkan dalam setiap individu Muslim. Dari sini bisa kita ketahui *hifz ad-dīn* dan pelestarian lingkungan saling terkait dan membentuk kesatuan dalam mencapai tujuan syariat Islam.⁵

- b. Relevansi *Hifz an-Nafs* dengan lingkungan hidup

Unsur *maqāṣid ash-syarī‘ah* yang berupa *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumberdaya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam. Dalam hal ini Allah Subhānahu wa ta‘ālā telah berfirman :

⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 839.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا⁶

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum)bagi bani israil, bahwa barang siapa yang membunuh manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al-Maidah/32)

c. Relevansi *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan)dengan lingkungan hidup

Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Yūsuf al-Qaraḍāwī membagi lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfa’at masing-masing, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain.⁷

d. Relevansi *Hifz al- ‘Aql* (menjaga akal) dengan lingkungan hidup

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada mahluk Allah yang lainnya manusia lebih istimewa dari pada mahluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusi bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan

⁶ QS. Al-Maidah/5:32.

⁷ Abū Ḥayyān al-Andalusī Muḥammad bin Yūsuf. *al-Baḥr al-Muḥīṭ* Vol: 5 CD Maktabah Syāmilah al-Qaraḍāwī , Yūsuf, Agama Ramah Lingkungan terj. Abdullāh Ḥakīm Shāh (Jakarta: Pustaka al-Kawthar, 2001) h. 47.

mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali.⁸

e. Relevansi *Hifz al-Māl* (menjaga harta) dengan lingkungan hidup

Harta tidak hanya berupa uang dan emas tetapi harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi menggali lubang yang lain. Selain itu, pemeliharaan lingkungan juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, di mana sumber daya alam yang terjaga akan mendukung kehidupan dan kesejahteraan generasi mendatang.⁹

2. Hubungan manusia dengan lingkungan (*Khalīfah fī al-ard*).

Pandangan Islam mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan, yang dikenal sebagai *khalīfah fī al-ard*, menekankan tanggung jawab moral dan etika manusia dalam menjaga dan merawat alam.¹⁰ Konsep ini berakar dari ajaran al-Qur'an dan Hadis, di mana manusia diangkat sebagai *khalīfah* untuk mengelola bumi dengan bijak dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, *khalīfah fī al-ard* bukan hanya sekadar penguasa, tetapi juga

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 21-23.

⁹ Moh. Hefni, Rekontruksi Maqāṣid asy-Syarī'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats) *Jurnal al-Iḥkām* Vol. 6 No. 2 Desember 2011, h. 174.

¹⁰ Emil Salim, Lingkungan hidup dan Pembangunan, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, Cet. 10, h. 15.

sebagai penjaga amanah Allah untuk memastikan bahwa kehidupan di bumi berjalan harmonis dan berkelanjutan. Seperti sabda Rasulullah Saw:

حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹¹

Telah menceritakan kepada kami Abū al-Yamān, telah mengabarkan kepada kami Shuaib, dari al-Zuhrī, dia bersabda, Salīm b. 'Abd Allāh menceritakan kepadaku atas wewenang 'Abd Allāh b. 'Umar ra kepada mereka berdua, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW, bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhārī dan Muslim)

Manusia dalam pandangan Islam dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, diberikan tanggung jawab sebagai khalīfah untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan alam dengan adil.¹² Sebagai khalīfah, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, melindungi sumber daya, dan mencegah kerusakan yang dapat merugikan ekosistem serta makhluk hidup di dalamnya. Dengan demikian, pandangan Islam tentang manusia sebagai khalīfah mengajarkan nilai-nilai kesadaran

¹¹ Al-Buhkhari. *Shāhīh al-Bukhārī*, bab 19 'Abdurraqīb fī māli sayyidih, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971)No.2419 juz. 2 h. 902. Juga ada di Imam Muslim. *Shāhīh muslim*, bab 5 *Fadhlilah Imām Adhl*, No. 4828 juz. 6 h. 7.

¹² Fadhlī, Muhajjirul, dan Qanita Fithriyah. 2021. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologis dalam Perspektif Ali Jum'ah." *al-Hikmah* 19 (1): 77–95.

lingkungan, tanggung jawab sosial, dan etika yang membentuk dasar interaksi manusia dengan alam.¹³

B. Hadis sebagai Landasan Etika Lingkungan

Hadis Nabi Muhammad SAW berperan penting sebagai landasan etika lingkungan karena mengandung ajaran moral dan petunjuk praktis dalam menjaga keseimbangan alam. Hadis mendorong umat Islam untuk tidak merusak lingkungan, seperti larangan menebang pohon tanpa alasan, membuang kotoran di tempat umum, atau mencemari air. Nilai-nilai ini membentuk dasar etika lingkungan dalam Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memakmurkan alam secara berkelanjutan. Berikut beberapa penjelasan yang lebih mendalam:

1. Keedudukan hadis dalam pembentukan nilai-nilai moral.

Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan nilai-nilai moral dalam masyarakat Muslim. Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, hadis juga berfungsi sebagai contoh konkret dari perilaku Nabi Muhammad SAW, hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku baik dan buruk, serta membantu individu dalam membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴ Dalam konteks sosial, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Adapun peran hadis dalam membentuk nilai moral;

¹³ Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia; Sebuah Pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 187-188.

¹⁴ Abidin mustika, "Pendidikan moral dan relevansinya dengan pendidikan islam", Jurnal paris langkis, Vol. 2 No. 1, (Agustus, 2021), h. 59, juga ada di Rubini, "Pendidikan moral dalam perspektif islam", Jurnal komunikasi dan pendidikan islam, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2019), 25

- a. Pedoman etika: Hadis menawarkan panduan tentang berbagai aspek etika dan moralitas, termasuk hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Misalnya, hadis yang menekankan kejujuran dan larangan berbohong menciptakan dasar untuk hubungan yang sehat dan harmonis dalam masyarakat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْكُمْ
بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَإِنَّ الْبَرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَرَأُ
الرَّجُلُ يَصُدُّقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ
وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ
وَمَا يَرَأُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Muhammad b. 'Abd Allāh b. Numayr, telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dan Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami al-A'mash, dan telah menceritakan kepada kami Abū Kurayb telah menceritakan kepada kami Mu'āwiyah, telah menceritakan kepada kami al-A'mash dari Shaqīq dari 'Abd Allāh berkata Nabi Muhammad SAW bersabda; "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahanatan, dan kejahanatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembohong)." (HR. Muslim)

¹⁵ Imam Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, bab 29 *Qabā'ih al-kadhib wa ḥusn al-Ṣidq*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), No. 6805 juz. 8 h. 29.

- b. Hadis memberikan contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai moral diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahyā dari Shu'bah dari Qatādah dari Anas ra dari Nabi Muhammad Saw bersabda; “Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman (dengan iman sempurna) sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR Bukhārī)

- c. Integrasi dengan pendidikan: Dalam konteks pendidikan Islam, hadis berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk membentuk karakter yang baik. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai al-Qur'an dan hadis dapat menghasilkan individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan demikian, hadis tidak hanya berfungsi sebagai teks religius, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk pribadi yang berakhlak baik dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.¹⁷
- d. Relevansi di era modern: Meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tetap relevan. Di era modern ini, hadis dapat membantu individu menghadapi tantangan sosial dan budaya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral Islam.¹⁸
- e. Pembentukan karakter: Hadis juga berperan dalam membentuk karakter individu melalui pengajaran nilai-nilai seperti integritas, tanggung

¹⁶ Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bab 6 *al-Imān yuhibbu li akhīhi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971) No. 13 juz. 1 h. 14, juga di Ṣaḥīḥ Muslim No.79 juz 1 h.59

¹⁷ M, Ibrahim. *Understanding the relationship between the Quran and Hadith* (2019). Journal of Islamic Studies, 10(2), 123-135.

¹⁸ Muhajir Darwis and others, ‘Islam Dan Moral’, 8.6 (2024), 25902–8.

jawab, dan ketaatan kepada Allah SWT. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang etis dan bermoral.¹⁹

Hadis memainkan peran krusial dalam pembentukan nilai-nilai moral di kalangan umat Islam. Dengan memberikan pedoman etika dan contoh perilaku yang baik, hadis membantu individu untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Hadis juga berfungsi sebagai pengingat untuk selalu berbuat adil dan bijaksana. Dengan demikian, hadis berkontribusi besar dalam membentuk kepribadian umat Islam.²⁰

2. Peran hadis dalam menyampaikan pesan pelestarian alam.

Hadis berperan penting dalam menyampaikan pesan pelestarian alam dalam Islam. Melalui berbagai ajaran dan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, umat Muslim diajarkan untuk menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai khalīfah fī al-ard. Beliau mendorong umatnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta tidak merusak tanaman dan hewan, serta mengingatkan tentang dampak negatif dari tindakan yang merusak lingkungan. Adapun pesan pelestarian dalam hadis yakni;

- a. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan: Hadis mendorong umat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya tidak mencemari lingkungan dan menjaga agar

¹⁹ Ahmad Mantiq 'Alim 'Ad-dīn and Yuzrizal, 'Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam', Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam, 7.2(2020),113–22.

²⁰ A. Rosyidah. (2021). *Peran Sahabat dalam Periodisasi Hadis dan Implikasinya Terhadap Transmisi Keilmuan Pendidikan Islam*. Riwayah: Jurnal Studi Hadis, 7(1), 155-172.

tempat tinggal tetap bersih dan sehat. Salah satu hadis menyatakan bahwa mencemari lingkungan adalah tindakan yang dilarang.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهُ أَتْمٌ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ
شُرِّيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحِمَيْرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَائِكَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الْطَّرِيقِ
وَالظَّلَّ²¹

Telah menceritakan kepada kami Ishāq b. Suwayd Ar-Ramlī, dan 'Umar b. al-Khaṭṭāb Abū Hafṣ dan hadisnya lebih sempurna, bahwasannya Sa 'īd b. al-Ḥakam, telah menceritakan kepada mereka, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Nāfi 'b. Yazīd, telah menceritakan kepada kami Ḥaywah b. Shuraiḥ bahwasannya Abā Sa 'īd al-Himyārī, telah menceritakan kepadanya dari Mu 'ādh b. Jabal, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda; "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalanan, dan tempat berteduh" (HR Abū Dāwud).

- b. Menanam pohon dan menghidupkan tanah: Hadis menyebutkan bahwa menanam pohon merupakan amal baik yang akan mendatangkan pahala. Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَاءَ بْنَ هَشَّامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ
بْنَ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ قَاتَمْتُ السَّاعَةَ وَبَيْدَ
أَحَدُكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ أَسْتَطَعْتُ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلَيَفْعَلَ²²

Telah bercerita kepada kami 'Abd Allāh, telah bercerita kepadaku Baz, telah bercerita kepada kami Ḥammād, telah bercerita kepada kami Hishām bin Zayd berkata, saya mendengar Anas bin Mālik berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika terjadi hari kiamat sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya." (HR Ahmad b. Hanbal)

²¹ Abū Dāwud. *Sunan Abū Dāwud*, bab 14 *Al-mawādi 'al-latī nahānā 'an-nahā 'an-naby*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971) No. 328 juz. 1 h. 11

²² Ahmad b. Hanbal. *Musnad al-Imām Ahmad b. Hanbal*, bab *Musnad Anas bin Mālik RA*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971) No. 13004 juz. 3 h. 191.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٰ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُمَّادٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ²³

Telah menceritakan kepada kami Naṣr b. 'Alī, telah mengabarkan kepada kami Abū Usāmah, dari Ibnu Jurayj dari 'Uthmān b. Abī Sulaymān dari Sa'īd b. Muḥammad b. Jubayr b. Muṭ'im dari 'Abd Allāh b. Ḥubshī berkata, Rasulullah SAW bersabda; "Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." (HR. Abū Dāwud)

- c. Tanggung Jawab Terhadap Makhluk Hidup: Hadis juga mengajarkan bahwa menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan makhluk lain. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup, dan tindakan manusia harus memperhatikan keseimbangan ekosistem.²⁴

حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَبَارِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَرْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ²⁵

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah b. Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Abū 'Awānah dan 'Abd ar-Rahmān b. al-Mubārak dari Qaṭādah dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda; "Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menabur benih lalu (hasilnya) dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhārī Muslim)

Melalui hadis Nabi Muhammad SAW dalam memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai tanggung jawab manusia sebagai khalīfah di bumi. Hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga lingkungan,

²³ Abū Dāwūd. *Sunan Abū Dāwūd*, bab *fī qitā'i sidrah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971) No. 5241 juz. h. 503

²⁴ Muhammad Ali, 'Pelestarian Lingkungan Menurut Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW', Tafsere, 3.1 (2015), 63–97.

²⁵ Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bab 1 *faḍl al-zar'i wa al-gharsi idhā akhalā*, No. 2195 juz. 2 h. 817, juga di *Ṣaḥīḥ muslim* bab 2 *faḍl al-zar'i wa al-ghursi*, No. 4050 juz. 5 h. 27

menghindari kerusakan, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Islam memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya pelestarian alam dan tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak.²⁶ Dengan mengikuti ajaran ini, umat Muslim diharapkan dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

C. Esploitasi Sumber Daya Alam

Eksplorasi sumber daya alam (SDA) merupakan pemanfaatan intensif terhadap kekayaan alam seperti hutan, tambang, air, dan tanah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia, praktik ini telah berlangsung sejak lama dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Namun, eksplorasi yang tidak terkendali dan tidak berkelanjutan menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Berikut beberapa penjelasan yang lebih lengkap;

1. Definisi dan dampak eksplorasi sumber daya alam

Eksplorasi sumber daya alam adalah proses pemanfaatan sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, hutan, dan energi secara intensif untuk kepentingan manusia. Proses ini sering kali dilakukan secara berlebihan dan tidak berkelanjutan, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan generasi mendatang. Eksplorasi sumber daya alam telah menjadi masalah serius, seperti penebangan hutan secara liar telah

²⁶ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 186.

menyebabkan deforestasi yang luas, mengancam habitat satwa liar, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.²⁷

Dampak yang disebabkan oleh praktek eksploitasi sumber daya alam yaitu, kehilangan hutan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air udara tanah akibat limbah industry pertanian, Emisi gas rumah kaca dari kegiatan eksploitasi berkontribusi pada pemanasan global, dan yang terakhir kerusakan habitat alami yang mengancam spesies flora dan fauna, hal tersebut merupakan dampak dari lingkungan. Sementara dampak social ekonominya, yaitu ketidak setaraan sosial, masalah sosial, peningkatan biaya sosial, dan hilangnya produktifitas ekonomi.²⁸ Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan guna melindungi sumber daya ini untuk generasi mendatang.

2. Studi kasus eksploitasi berlebihan di Indonesia

Dalam memahami relevansi nilai-nilai ekologis dalam hadis dengan realitas kontemporer, penting untuk mengaitkannya dengan situasi nyata yang mencerminkan praktik eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Studi kasus diangkat sebagai bagian integral dalam penelitian ini guna memperlihatkan bagaimana ajaran Islam, khususnya melalui hadis Nabi SAW, memberikan panduan moral dan spiritual dalam

²⁷ Muh. Saad Program Studi and others, ‘Research Article’, *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 02.01 (2024), 313–26. Juga ada di Muh. Saad, Ayu Rukayyah Yunus, and Muslihati Muslihati, ‘Dampak Eksplorasi Sumber Daya Alam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam’, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8.1 (2021), 131–46.

²⁸ Iain Palopo, ‘Dampak Eksplorasi Sumber Daya Alam Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Pontap Kota Palopo’, *Repositori IAIN Palopo*, 2023, 51–60.

menghadapi persoalan lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat modern.

a. Daratan

1) Perusakan lingkungan tanaman dapat dilihat dari berbagai bentuk kerusakan yang terjadi akibat aktivitas manusia dan pencemaran.

Salah satu contoh nyata adalah kasus penebangan pohon mangrove di Desa Sandana yang telah masuk tahap penyelidikan, karena merusak ekosistem pesisir biota laut.²⁹ Selain itu, pencemaran tanah oleh penggunaan pestisida berlebihan di perkebunan sayur di Kelurahan Eka Jaya, Jambi, menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan kematian organisme tanah.³⁰ Hal ini berdampak negatif terhadap produktivitas tanaman dan kelestarian lingkungan pertanian.

2) Penebangan liar di Papua, eksploitasi sumber daya alam berlangsung selama lebih dari dua dekade dengan dampak yang merugikan bagi masyarakat adat. Diberikan izin namun melanggar batas area tebangan. Pendekatan pembangunan dari atas ke bawah ini menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi, di mana keuntungan dari sumber daya alam tidak dirasakan oleh masyarakat setempat.³¹

²⁹ Nurul Isna Ramadhan, ‘Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Indonesia : Studi Pencemaran Tanah Di Brebes’, *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 09 (2018), 96–102.

³⁰ Supriatna Supriatna, Sondang Siahaan, and Indah Restiaty, ‘Pencemaran Tanah Oleh Pestisida Di Perkebunan Sayur Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (Studi Keberadaan Jamur Makroza Dan Cacing Tanah)’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.1 (2021), 460 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v2i1.1348>>.

³¹ Untung Suropati, ‘Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai , Adil Dan Bermartabat’, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 37, 2018, 73–89.

b. Laut

- 1) Eksploitasi penambangan pasir Merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar.³² Krisis lingkungan hidup yang terjadi tercermin dari beberapa bencana alam yang sering terjadi, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga perubahan iklim. Krisis lingkungan telah membawa dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup manusia.³³
- 2) Eksploitasi air oleh perusahaan swasta yang menguras sumber air melebihi izin yang diberikan, seperti yang dilakukan oleh Aqua Danone di Klaten. Privatisasi dan eksploitasi sumber daya air oleh korporasi ini telah menimbulkan kesulitan akses air bagi rakyat dan petani, bahkan mengancam lahan pertanian seluas ribuan hektar mengalami kekeringan. Kasus ini juga menunjukkan adanya legalisasi eksploitasi melalui kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.³⁴

³² Eksploitasi penambangan pasir memiliki dua sisi: di satu sisi, ia memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat; seperti peluang ekonomi, konflik sosial, resiko keshatan. Di sisi lain, ia menimbulkan dampak lingkungan seperti, kerusakan ekosistem, erosi dan abrasi, polusi. Surianti Surianti, Asrim Asrim, and Riko Wardana, ‘Analisis Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Di Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton’, *Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN*, 12.2 (2023), 59–64.

³³ Muhammad Dwi Santoso, ‘Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Etika Ekonomi Islam’, *Skripsi Iain Ponorogo*, 2022, 1–72.

³⁴ Tiara Kumala Chandra, Chadir Anwar Makarim, and Ali Iskandar, ‘Studi Kasus Penurunan Muka Tanah Dan Muka Air Tanah di Jakarta Pusat Tahun 2010-2022 Tanah Penurunan Tanah’, *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, x.x (2022), 549–58. <https://spi.or.id/kejahanan-korporat-dalam-eksploitasi-sumber-daya-air-nasional/>

